



PUTUSAN
Nomor 14/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Drs. Andi Maddusila**
Tempat Tanggal Lahir : Makasar, 9 Juli 1950
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Komplek BPH Blok A 15 Nomor 14 RT 005,
RW 020, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan
Rappocini, Kota Makasar.

Berdasar Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Kriya Amansyah, S.H., dan Drs. Misrad, S.H., Advokat-advokat "Tim Keadilan Rakyat" yang berkantor di Kantor "AMA Lawfirm" yang beralamat di Jalan Daeng Tata I Blok A5 Nomor 6, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kantor koresponden "AMA Lawfirm" di Jakarta, Jalan Flamboyan BB10 RT 003/006, Komplek Nyiur Melambai II, Rawa Badak, Jakarta Utara.

Untuk selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca surat permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Januari 2011, yang kemudian diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 27 Januari

2011 berdasar Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 65/PAN.MK/2011 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Selasa tanggal 8 Februari 2011 dengan Nomor 14/PUU-IX/2011 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut;

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review* terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen (UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) yang berbunyi:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD 1945”*;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*the guardian and interpreter of constitution*) berwenang untuk mengadili Perkara Pengujian Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), yang berbunyi; (1) *“Sertifikat berbentuk ijazah dan setifikat kompetensi”* (Bukti P-1) terhadap UUD 1945 (Bukti P-2);

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusi adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan selama 28 tahun (Bukti P-3), yang menggunakan dan mendapatkan ijazah/surat tanda tamat belajar pada pendidikan formal yakni jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, untuk menunjang kehidupan pribadi termasuk ikut serta dalam suatu pencalonan kepala daerah;
Maka bertitik tolak dari hal tersebut, Pemohon mempunyai hak untuk menyoroti pelanggaran terhadap penggunaan Surat Keterangan Pernah Sekolah, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat terhadap semua masalah yang strategis, urgen, menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas agar terciptanya suatu tatanan secara jujur;
4. Bahwa ijazah/surat tanda tamat belajar adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. Sedangkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. Dan Surat Keterangan Pernah Sekolah adalah surat pernyataan atau naskah yang menyatakan seorang peserta didik pernah mengikuti jenjang pendidikan formal akan tetapi tidak pernah mengikuti ujian akhir secara nasional;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2010 (Bukti P-4), telah menetapkan 4 Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) untuk ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015, dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disyaratkan minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat dengan membuktikan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai salah satu dari beberapa persyaratan;
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Ichsan Yasin Limpo dan Abd. Razak Badjidu, dalam hal ini Calon Kepala Daerah/Bupati (Ichsan Yasin Limpo) telah mempergunakan dan memasukkan fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah BUKAN Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah pada tingkatan Sekolah Dasar. Sedangkan masing-masing pasangan calon lainnya mempergunakan dan memasukkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
7. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusi tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat *spesifik* (khusus) dan *actual* atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa uraian diatas membuktikan, Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak, agar kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon tidak lagi terjadi atau merugikan pihak lain dikemudian hari, dengan demikian Pemohon sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini;

POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa UU Sisdiknas yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
3. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa secara yuridis Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Artinya, warga negara (termasuk Pemohon) berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang tata kehidupan bermasyarakat sebagai konstitusi sosial;
5. Bahwa Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan sebagai berikut:
(1) "*Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi*";
6. Bahwa tidak adanya penjelasan lebih lanjut atas Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas, dibagian penjelasan UU Sisdiknas;
7. Bahwa Pemohon sebenarnya diuntungkan atas pasal *a quo* tersebut, akan tetapi Pemohon dirugikan adanya Penerbitan Surat Keterangan Pernah Sekolah (Bukti P-5) yang digunakan oleh pihak lain (Ichsan Yasin Limpo), dimana tidak adanya aturan yang mengatur tentang Surat Keterangan Pernah Sekolah sebagai bentuk dari sertifikasi ijazah yang berpenghargaan sama;

8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Calon Kepala Daerah/Bupati Ichsan Yasin Limpo dan Calon Wakil Kepala/Daerah/Bupati Abd. Razak Badjidu), yang mana calon Kepala Daerah/Bupati (Ichsan Yasin Limpo) mempergunakan dan memasukkan Surat Keterangan Pernah Sekolah yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan, tanpa melakukan verifikasi kepada pihak sekolah yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Padahal salah satu persyaratan Calon Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) adalah berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat sesuai Pasal 58 poin c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Bukti P-10), yang dalam penjelasannya menyebutkan dimaksud dengan "*sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat*" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
9. Bahwa Keputusan KPU Gowa yang telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah merugikan Pemohon. Hal ini terbukti dengan dipecat kelima anggota KPU Kabupaten Gowa berdasarkan Rapat Pleno Nomor 38/BA/IX/2010 tentang pelaksanaan penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 (Bukti P-8);
10. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang telah dipersamakan dan berpenghargaan dengan Surat Keterangan Pernah Sekolah yang dimiliki oleh Calon Kepala Daerah/Bupati H. Ichsan Yasin Limpo. Padahal tidak ada aturan yang mengatur tentang Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang telah dipersamakan dan berpenghargaan dengan Surat Keterangan Pernah Sekolah karena secara jelas sangat berbeda Ijazah dengan Surat Keterangan Pernah Sekolah dari segi makna dan fungsi;
11. Bahwa Ijazah merupakan suatu surat yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menempuh jenjang pendidikan, evaluasi, ujian akhir dan dinyatakan tamat (lulus) pada sekolah tersebut, sedangkan Surat Keterangan Pernah Sekolah merupakan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan hanya pernah mengikuti jenjang pendidikan tetapi tidak pernah mengikuti ujian akhir dan dinyatakan tamat (lulus) pada sekolah tersebut. Karena kelulusan diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Bukti P-9), yang menyatakan:

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok, mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. lulus ujian nasional.

12. Bahwa hal yang berbeda terhadap Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah, yang diatur dalam Pasal 3 Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 (Bukti P-6), sebagai berikut:

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan apabila Ijazah/STTB yang asli hilang/musnah;
- (2) Apabila satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (3) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan;

13. Bahwa sertifikasi bentuk Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang pendidikan dasar yang berpenghargaan sama dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (Bukti P-7), maka Surat Keterangan Pengganti Ijazah juga sekurang-kurangnya berisi: a. identitas peserta didik; b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; c. pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari ujian nasional beserta daftar nilai pelajaran yang diujikan

dan d. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh criteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;

14. Bahwa norma dari UUD 1945 menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum setiap warga negara. Sehingga, wajar jika Pemohon dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian terhadap sertifikasi bentuk Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
15. Bahwa dengan diberlakukannya norma ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas adalah tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional, dimana konstitusi sebagai dasar dalam pengambilan setiap kebijakan, bukan berdasarkan pada pembenaran dari instansi atau lembaga yang mempergunakan untuk tujuan dan kepentingan yang sama agar mendapat keuntungan. Sehingga merugikan pihak lain. Dan dunia pendidikan di Indonesia tercoreng jika dinyatakan atau diartikan Surat Keterangan Pernah Sekolah berpenghargaan sama dengan sertifikasi bentuk Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
16. Bahwa dalam hal mana ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas diberlakukan tanpa mentafsirkan sertifikasi bentuk Pengganti Ijazah, akan mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon sebagai pemegang sertifikasi bentuk Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan kelak di kemudian hari Penerbitan Surat Keterangan Pernah Sekolah yang dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu karena dipersamakan dengan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Hal ini dikarenakan, Surat Keterangan Pernah Sekolah akan berpenghargaan sama dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah jika tidak dilakukan perubahan pada pasal *a quo* yang diujikan;
17. Bahwa norma dalam Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) menegaskan bahwa "*sertifikasi bentuk Ijazah dan sertifikasi kompetensi*" bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ada tafsiran dan/atau penjelasan bahwa Sertifikasi bentuk Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak berpenghargaan sama dengan Surat Keterangan Pernah Sekolah;
3. Atau apabila majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas, dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan bahwa Surat Keterangan pernah sekolah bukan sebagai Pengganti Ijazah kecuali Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah dipersyaratkan sesuai perundang-undangan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon mengajukan alat bukti tulis yang di beri tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor 5 Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.6/026/SDN MSD.I/

- 03/2005 perihal telah menempuh proses pendidikan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi contoh Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita acara Rapat Pleno Nomor 384/BA/IX/2010 tentang Pelaksanaan Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.7.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*", karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.7.2] Menimbang bahwa Pemohon merasa telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, "*Sertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi*", yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon beralasan bahwa penerbitan Surat Keterangan Pernah Sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri Unggulan Monginsidi (vide bukti P-5) berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang digunakan oleh Ichsan Yasin Limpo untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Gowa tidak ada aturannya, dan hal tersebut telah mempersamakan ijazah/surat tanda tamat belajar yang dimiliki oleh Pemohon;

[3.7.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh Penerbitan Surat Keterangan Pernah Sekolah atas nama Ichsan Yasin Limpo dalam pencalonan Kepala Daerah/Bupati Gowa karena dengan surat keterangan pernah sekolah tersebut Ichsan Yasin Limpo dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menjadi pasangan calon tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Menurut Pemohon, Keputusan KPU Kabupaten Gowa yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut telah merugikan Pemohon;

[3.7.4] Menimbang bahwa menurut Pemohon dengan dinyatakannya Ichsan Yasin Limpo menjadi Pasangan Calon, maka KPU Kabupaten Gowa telah mempersamakan ijazah/surat tanda tamat belajar dengan surat keterangan pernah sekolah sebagaimana dimiliki oleh Ichsan Yasin Limpo. Padahal menurut Pemohon ijazah dan surat keterangan pernah sekolah adalah tidak sama. Ijazah merupakan surat yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menempuh jenjang pendidikan, evaluasi ujian akhir dan dinyatakan tamat (lulus) pada sekolah tersebut, sedangkan surat keterangan pernah sekolah merupakan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan hanya pernah mengikuti jenjang pendidikan tetapi tidak pernah mengikuti ujian akhir dan dinyatakan tamat (lulus) pada sekolah tersebut;

[3.7.5] Menimbang bahwa menurut Pemohon, dipersamakannya sertifikasi bentuk ijazah/surat tanda tamat belajar yang berpenghargaan dengan surat keterangan pernah sekolah, tidak mengakui, melindungi, dan memberikan kepastian hukum kepada Pemohon yang memiliki sertifikasi bentuk ijazah/surat tanda tamat belajar. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

[3.7.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kerugian yang disebabkan oleh Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, "*Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi*" oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pasal *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ada tafsiran dan/atau

penjelasan bahwa sertifikasi bentuk ijazah/surat tanda tamat belajar yang berpenghargaan sama dengan surat keterangan pernah sekolah, atau Mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003, bahwa surat keterangan pernah sekolah bukan sebagai pengganti ijazah kecuali surat keterangan pengganti ijazah yang telah disyaratkan sesuai dengan undang-undang;

[3.7.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 karena pasal *a quo* normanya telah menjamin kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang yang telah dinyatakan lulus dan memiliki kompetensi tertentu. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma dalam pasal *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat kerugian Pemohon bukanlah kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ina Zuchriyah Tjando